



## Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam: Prinsip, Basis Kebijakan, Dan Paradigma

### *Characteristics and Design of Islamic Economics: Principles, Policy Basis, and Paradigms*

Aulia Agustin<sup>1</sup>, Dwi Rahmawati<sup>2</sup>, Laila Rosmala Deviana<sup>3</sup>, M. Yusuf Bahtiar<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [auliaagustin150523@gmail.com](mailto:auliaagustin150523@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwirahmaa33@gmail.com](mailto:dwirahmaa33@gmail.com)<sup>2</sup>, [lailadeviana65@gmail.com](mailto:lailadeviana65@gmail.com)<sup>3</sup>, [5.4mysufbhtiar@radnintan.ac.id](mailto:5.4mysufbhtiar@radnintan.ac.id)<sup>4</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 28-03-2026

Revised : 30-03-2026

Accepted : 01-04-2026

Published : 03-04-2026

#### Abstract

*This research aims to examine the characteristics and design of Islamic economics as an economic system based on Sharia values and its relevance in the modern economic context. The method used is a qualitative approach with library research, through analysis of various literature in the form of books, scientific journals, and other academic sources. The results indicate that Islamic economics has fundamental principles including monotheism, justice, the caliphate, and al-mas'uliyah, which form the basis of all economic activities. This system offers a balance between spiritual and material aspects, as well as between individual and social interests. In its implementation in Indonesia, Islamic economics has shown quite rapid development, particularly in the Sharia financial sector, but still faces various challenges such as a partial approach, low public literacy, and weak policy integration. Therefore, systemic reforms are needed that include institutional strengthening, regulatory harmonization, and increased public awareness so that Islamic economics can be realized comprehensively and sustainably.*

**Keywords:** *Islamic economics, Sharia principles, fiscal and monetary policy*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki prinsip fundamental yang meliputi tauhid, keadilan, khilafah, dan al-mas'uliyah yang menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi. Sistem ini menawarkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material serta antara kepentingan individu dan sosial. Dalam implementasinya di Indonesia, ekonomi Islam menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam sektor keuangan syariah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti pendekatan parsial, rendahnya literasi masyarakat, serta lemahnya integrasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar ekonomi Islam dapat terwujud secara komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, prinsip syariah, kebijakan fiskal dan moneter*

#### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang bersumber pada wahyu Ilahi hadir untuk menjawab kegagalan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menimbulkan kesenjangan dan krisis etika. Putra dan Gatari (2024) menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi



yang berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, serta praktik bisnis yang etis, dengan semakin meningkatnya minat untuk memahami dan mengimplementasikannya sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional di berbagai negara. Fenomena kegagalan sistem kapitalis yang terbukti memicu krisis keuangan global dan ketimpangan ekonomi yang semakin parah, serta kegagalan sistem sosialis dalam menciptakan efisiensi dan dinamisme ekonomi, menjadi latar belakang pentingnya mengkaji karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Dalam dua dekade terakhir, diskursus mengenai ekonomi Islam tidak hanya berlangsung di dunia akademik, tetapi juga merambah ke ranah kebijakan dan praktik ekonomi riil di berbagai negara Muslim. Namun demikian, upaya untuk merumuskan kerangka ekonomi Islam yang komprehensif masih terus berlangsung dan menghadapi berbagai tantangan teoretis maupun implementatif di lapangan.

Landasan fundamental ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi rujukan etika dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Ibrahim dan Huda (2025) mengungkapkan melalui penelitiannya di Kota Bogor bahwa nilai-nilai etika bisnis seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab telah dipahami dan diterapkan oleh para pelaku UMKM dalam operasional bisnis sehari-hari mereka, di mana kejujuran muncul sebagai tema paling dominan yang mencerminkan komitmen kuat terhadap integritas dalam praktik bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam konteks ekonomi modern. Lebih lanjut, Aulia (2024) dalam studinya tentang pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi menegaskan bahwa etika ekonomi syariah merupakan etika yang sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, di mana kegiatan ekonomi tidak akan pernah bebas dari beban pertimbangan moral yang bersumber dari ajaran moral Allah SWT. Aksioma-aksioma etik yang diajukan Naqvi seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab memberikan kerangka filosofis yang kokoh bagi bangunan ekonomi Islam.

Dalam posisinya sebagai sistem ekonomi yang mandiri, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang secara fundamental membedakannya dari kapitalisme dan sosialisme, baik dari aspek kepemilikan, distribusi, maupun tujuan akhir pembangunan ekonomi. Hasim (2024) menyajikan analisis perbandingan yang mendalam terhadap tiga sistem ekonomi utama tersebut, dengan menekankan bahwa kapitalisme efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi namun sering kali menyebabkan ketimpangan pendapatan yang signifikan, sementara sosialisme menganjurkan kepemilikan kolektif namun secara historis menghadapi masalah efisiensi dan dinamisme ekonomi yang terbatas. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem unik yang memadukan elemen-elemen sosialisme dan kapitalisme namun berlandaskan pada pertimbangan etika berdasarkan hukum syariah, mempromosikan kesetaraan sosial dan keadilan melalui mekanisme seperti zakat dan transaksi keuangan bebas bunga, dengan tujuan memastikan aktivitas ekonomi menguntungkan seluruh masyarakat. Wijaksono, Ayuni dan Aini (2025) lebih jauh mengkaji konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam sebagai amanah ilahi yang dikategorikan ke dalam domain individu, publik, dan negara, dengan setiap jenis kepemilikan diatur oleh batasan dan hak yang jelas serta terintegrasi dengan tanggung jawab sosial untuk mencapai kesejahteraan universal dan keadilan distributif.



Meskipun secara teoretis ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menjanjikan, implementasinya di berbagai negara Muslim justru memperlihatkan paradoks antara cita-cita ideal dan realitas sosial-ekonomi yang ada. Nasution, Sari, Siregar, dan Lubis (2025) mengidentifikasi paradoks implementasi ekonomi Islam di negara-negara Muslim, di mana nilai-nilai Islam seperti tawakkal dan ikhtiar jarang tertanam dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan, dengan kebijakan ekonomi Islam masih bersifat kosmetik dan tidak memiliki mekanisme sistemik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai spiritual-ekonomi tersebut. Penelitian mereka mengungkapkan hambatan-hambatan signifikan seperti kapasitas kelembagaan yang lemah, literasi masyarakat yang rendah, serta adopsi simbolis instrumen keuangan Islam tanpa perubahan sistemik yang mendasar. Kondisi paradoksal ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah semata tidak cukup untuk menjamin terwujudnya ekonomi Islam yang hakiki jika tidak didukung oleh reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual ekonomi Islam. Tantangan struktural dan paradigmatis ini menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu disikapi secara strategis dan berkelanjutan dalam upaya transformasi ekonomi Islam di berbagai negara.

Kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Penelitian tentang peran kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam menegaskan bahwa kedua instrumen utama ini diperlukan pemerintah untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi, di mana kebijakan fiskal berperan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mempengaruhi kinerja perekonomian, sementara kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Latifah, Nusyaifi, dan Romdhoni (2024) lebih lanjut mengkaji pengaruh kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, dengan temuan bahwa kebijakan keuangan dilaksanakan dengan tujuan mengelola anggaran secara efektif, meningkatkan kesejahteraan warga negara, dan menjamin stabilitas perekonomian secara umum melalui interaksi yang sehat antara kebijakan moneter dan fiskal. Dalam perspektif Islam, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama, di mana stabilitas ekonomi dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat progresif dan menjanjikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Hidayat, Rohmah, Fauziah, Margareta, dan Fauziah (2025) mengkaji ketahanan industri halal di Indonesia terhadap fluktuasi variabel ekonomi makro Islam dan pola konsumsi selama Ramadan, dengan temuan bahwa Indeks Ketahanan Industri Halal, Indeks Harga Saham Syariah Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta Zakat, Infaq, dan Sedekah berkontribusi positif terhadap ketahanan industri halal dalam jangka pendek, sementara stabilitas nilai tukar, distribusi ZIS, dan pertumbuhan saham syariah menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan industri halal dalam jangka panjang. Khoirunisa, Amijaya, dan Santoso (2025) mengungkapkan bahwa pasar modal syariah memberikan kontribusi sebesar 60 persen dari total aset keuangan syariah Indonesia atau sekitar Rp1.481 triliun, dengan jumlah investor mencapai 167.552 pada November 2024, serta secara parsial reksa dana syariah dan saham syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perkembangan



perbankan syariah yang pesat ternyata tidak berbanding lurus dengan perbaikan kemiskinan atau ketimpangan, karena problem utamanya adalah pendekatan parsial yang hanya mengislamisasi lembaga keuangan, bukan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi Islam sebagai paradigma alternatif menawarkan jalan tengah yang moderat antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta antara efisiensi kapitalisme dan keadilan sosialisme. Konsep wasathiyyah atau moderasi menjadi ciri khas utama ekonomi Islam yang membedakannya dari pemikiran sekuler yang hanya bertumpu pada kepentingan materialistik semata, karena ekonomi Islam memilih jalan tengah yaitu menggabungkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, serta menggabungkan antara ibadah dan mu'amalah tanpa memisahkannya menjadi satuan yang berbeda. Dalam kerangka wasathiyyah al-iqtishadiyah ini, ekonomi Islam tidak terjebak pada ekstrem kapitalisme yang memberikan kebebasan tanpa batas bagi pemilik modal, juga tidak pada ekstrem sosialisme yang membatasi ruang gerak individu, melainkan menciptakan keseimbangan dinamis antara hak individu dan kewajiban sosial. Karakter moderat ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang adaptif dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial-ekonomi, karena ia memberikan ruang bagi inovasi dan produktivitas sekaligus memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dalam koridor etika dan keadilan. Keseimbangan antara aspek spiritual dan material ini menjadi fondasi penting bagi rancang bangun ekonomi Islam yang holistik dan berkelanjutan, serta menjadi pembeda fundamental dari sistem-sistem ekonomi lain yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Kajian tentang karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam menjadi semakin penting dan mendesak di tengah meningkatnya kebutuhan akan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan secara sosial. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks ekonomi modern di Indonesia, karena meskipun ekonomi Islam memiliki potensi signifikan untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, dan kurangnya transparansi dalam praktik bisnis. Studi tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks Indonesia ini menjadi relevan mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengembangkan model ekonomi Islam yang aplikatif dan kontekstual. Dengan memahami secara mendalam karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam, serta mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas dan realitas implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai paradigma transformatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer secara komprehensif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang kompleks dan multidimensional (Azwar, 2023). Penelitian kepustakaan



(library research) merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian tentang karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam merupakan kajian teoretis-fundamentalis yang memerlukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai pemikiran, konsep, dan kerangka teoritis yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam dari berbagai sumber primer dan sekunder (Azwar, 2023). Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, serta menganalisis penerapannya dalam konteks ekonomi modern di Indonesia (Azwar, 2023).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan tidak diperoleh secara langsung dari lapangan (Bagio, 2024). Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, sumber data primer yang berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Kedua, sumber data sekunder yang berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian tentang ekonomi Islam yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Ketiga, sumber data tersier yang berupa ensiklopedia, kamus, dan indeks publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Bagio, 2024). Data-data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), Semantic Scholar, dan DOAJ dengan kata kunci yang relevan (Bagio, 2024).

### **Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Syarif, 2024). Metode dokumentasi dilakukan melalui tahapan: pertama, mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam; kedua, membaca dan memahami secara kritis isi dari setiap sumber literatur yang telah terkumpul; ketiga, mencatat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam, serta implementasi ekonomi Islam di Indonesia; keempat, mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk memudahkan proses analisis (Syarif, 2024). Dalam proses dokumentasi ini, penelitian merujuk pada berbagai sumber literatur yang mencakup buku teks metodologi penelitian ekonomi Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan (Syarif, 2024).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi merupakan metode penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi konten secara sistematis, menganalisis konten dalam konteks khusus, menemukan topik bahasan, serta menderivasi penafsiran yang bermakna dari data yang telah terkumpul (Holsti, 1969 dalam Saleh & Meinarno, 2023). Metode analisis isi ini diterapkan melalui serangkaian prosedur sistematis, yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang terdapat dalam sumber-sumber literatur; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan; (3) penarikan kesimpulan dan



verifikasi, yaitu upaya mencari makna dari data yang telah dianalisis serta melakukan pengujian terhadap keabsahan kesimpulan yang diperoleh (Sukirwan et al., 2023).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memperoleh informasi yang sama (Bagio, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik dari buku teks, artikel jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Apabila ditemukan perbedaan pandangan atau ketidakkonsistenan antar sumber, maka penelitian ini melakukan analisis lebih mendalam untuk memahami dasar-dasar perbedaan tersebut dan mengambil kesimpulan berdasarkan argumentasi yang paling kuat secara teoretis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teori, yaitu dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis dari para ahli ekonomi Islam untuk menganalisis permasalahan yang sama, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih kaya dan multidimensional tentang karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam (Marlina et al., 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh aktivitas ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip tauhid menegaskan seluruh harta sebagai amanah dari Allah SWT, sementara prinsip keadilan menekankan pemerataan distribusi kekayaan dan pelarangan praktik riba, gharar, dan maisir (Syaifullah, 2025). Studi ini juga menemukan bahwa konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam bersifat unik karena mengintegrasikan domain privat, publik, dan negara dengan batasan serta hak yang jelas, serta terintegrasi dengan tanggung jawab sosial untuk mencapai kesejahteraan universal dan keadilan distributif (Wijaksono, Ayuni, & Aini, 2025). Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun secara teoretis ekonomi Islam memiliki potensi signifikan untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya transparansi dalam praktik bisnis (Hasibuan, 2025).

Dalam aspek kebijakan fiskal dan moneter, penelitian ini menemukan bahwa kedua instrumen tersebut dalam perspektif Islam harus berorientasi pada pencapaian Maqashid al-Syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal dalam Islam tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus menjamin sirkulasi harta dan mencegah penumpukannya pada segelintir orang saja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 (Parakkasi, 2025). Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi elemen kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, di mana kedua kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Alifah, Haiqkal, Ajrika, Abdul, & Irfan, 2025). Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip fiskal Abu Yusuf yang mencakup keadilan distributif, efisiensi



pengumpulan, dan akuntabilitas negara dapat diimplementasikan secara efektif dalam desain kebijakan fiskal Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Isro, 2025).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang progresif namun paradoksal, di mana pertumbuhan perbankan syariah yang pesat tidak berbanding lurus dengan perbaikan kemiskinan atau ketimpangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa problem utamanya adalah pendekatan parsial yang hanya mengislamisasi lembaga keuangan, bukan sistem ekonomi secara keseluruhan, sehingga bank syariah, asuransi syariah, hingga pegadaian syariah hanya menempel pada arsitektur kapitalis tanpa menyentuh akar persoalan (Al Jawi, 2025). Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi ekonomi syariah pasca-pandemi di Indonesia, terutama dalam aspek harmonisasi regulasi, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, serta penguatan infrastruktur digital dalam ekosistem keuangan syariah, di mana literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi sektor ini (Febrianty, 2025). Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberadaan instrumen keuangan syariah semata tidak cukup untuk menjamin terwujudnya ekonomi Islam yang hakiki tanpa didukung oleh reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual ekonomi Islam.

## **Pembahasan**

Berdasarkan temuan di atas, pembahasan pertama menyoroti bahwa ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang secara fundamental membedakan dirinya dari kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan tanpa batas bagi pemilik modal terbukti memicu ketimpangan pendapatan yang signifikan dan praktik eksploitatif, sementara sosialisme dengan kepemilikan kolektifnya secara historis menghadapi masalah inefisiensi dan kurangnya inovasi akibat kontrol sumber daya yang terpusat (Supriatna, Ilmia, Sopiah, Sobirin, & Mahendra, 2025). Ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang moderat melalui konsep wasathiyah al-iqtishadiyah, yang menciptakan keseimbangan dinamis antara hak individu dan kewajiban sosial, serta menggabungkan aspek spiritual dan material dalam setiap aktivitas ekonomi (Zikwan, 2025). Karakter moderat ini menjadikan ekonomi Islam adaptif dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial-ekonomi, karena ia memberikan ruang bagi inovasi dan produktivitas sekaligus memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dalam koridor etika dan keadilan, dengan prinsip wasathiyah mencerminkan tiga karakteristik inti yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, antara ibadah dan muamalah, serta antara dimensi ilahiah dan humanistik.

Pembahasan kedua menekankan pentingnya reformasi kelembagaan yang menyeluruh dalam implementasi ekonomi Islam. Paradoks antara pertumbuhan pesat industri keuangan syariah dan stagnasi perbaikan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pendekatan parsial yang hanya berfokus pada islamisasi lembaga keuangan tanpa mengubah struktur sistem ekonomi secara fundamental tidak akan pernah mampu mewujudkan cita-cita ekonomi Islam (Al Jawi, 2025). Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial harus tertanam dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan, bukan sekadar menjadi label pada produk-produk keuangan syariah yang secara operasional masih terikat pada mekanisme kapitalis. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa dibutuhkan transformasi sistemik yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta integrasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang berorientasi pada Maqashid al-Syariah (Febrianty, 2025).



Keberhasilan implementasi ekonomi Islam sangat tergantung pada kesungguhan negara dalam menciptakan ekosistem yang kondusif, di mana kebijakan publik dirancang untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil dan mencegah akumulasi harta pada segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasar ekonomi Islam bahwa harta harus bersirkulasi secara luas di tengah masyarakat.

Pembahasan ketiga menggarisbawahi bahwa ekonomi Islam sebagai paradigma transformatif memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer secara komprehensif. Konsep kepemilikan sebagai amanah ilahi yang dikategorikan ke dalam domain individu, publik, dan negara memberikan kerangka yang jelas bagi pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, di mana setiap jenis kepemilikan diatur oleh batasan dan hak yang jelas serta terintegrasi dengan tanggung jawab sosial melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif (Wijaksono, Ayuni, & Aini, 2025). Digitalisasi keuangan syariah menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi dalam ekosistem ekonomi Islam, namun harus diimbangi dengan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak (Febrianty, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar sistem alternatif tetapi merupakan keharusan historis dan moral bagi negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia untuk mengembangkan model ekonomi yang aplikatif dan kontekstual, yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan ekologis sekaligus memperkuat posisinya sebagai paradigma yang mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi global dengan cara yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis dengan prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, keadilan, khilafah, dan al-Mas'uliyah, yang secara tegas membedakannya dari kapitalisme dan sosialisme (Syaifullah, 2025). Sistem ini menawarkan jalan tengah yang moderat (*wasathiyyah al-iqtishadiyah*) dengan menggabungkan aspek spiritual dan material, hak individu dan kewajiban sosial, serta efisiensi dan keadilan (Zikwan, 2025). Dalam kerangka kepemilikan, ekonomi Islam memandang harta sebagai amanah ilahi yang terbagi ke dalam domain privat, publik, dan negara, di mana setiap kepemilikan diikat oleh tanggung jawab sosial melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk mencapai kesejahteraan universal dan keadilan distributif (Wijaksono, Ayuni, & Aini, 2025).

Kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus selaras dengan *Maqashid al-Syariah* yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama (Parakkasi, 2025). Sinergi antara kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang serta menjamin sirkulasi harta yang adil di masyarakat (Alifah, Haiqal, Ajrika, Abdul, & Irfan, 2025). Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, efisiensi pengumpulan, dan akuntabilitas negara dari pemikiran fiskal klasik Islam masih relevan untuk dirumuskan dalam kebijakan ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan (Isro, 2025).

Implementasi ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan dinamika progresif namun paradoksal, di mana pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah tidak berbanding lurus dengan perbaikan kemiskinan atau ketimpangan sosial akibat pendekatan parsial yang hanya mengislamisasi instrumen keuangan tanpa mengubah struktur sistem ekonomi secara fundamental



(Al Jawi, 2025). Tantangan struktural seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta adopsi simbolis instrumen syariah memerlukan reformasi sistemik yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum, dan digitalisasi keuangan syariah (Febrianty, 2025). Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai paradigma transformatif menuntut komitmen negara untuk menciptakan ekosistem yang kondusif agar nilai-nilai spiritual-ekonomi dapat teraktualisasi secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi label pada produk-produk keuangan (Hasibuan, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, N., Haiqkal, M., Ajrika, R., Abdul, K., & Irfan, M. (2025). *Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 7(1), 45–60.
- Al Jawi, M. (2025). *Kritik terhadap implementasi ekonomi syariah dalam sistem kapitalisme modern*. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 10(2), 112–128.
- Aulia, R. (2024). *Etika ekonomi syariah dalam perspektif pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Syed Nawab Haider Naqvi*. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 6(1), 25–40.
- Azwar, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan teoritis dan praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagio, A. (2024). *Metodologi penelitian kepustakaan dalam kajian ekonomi Islam*. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 88–102.
- Febrianty, D. (2025). *Tantangan dan peluang digitalisasi keuangan syariah pasca pandemi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 4(1), 67–83.
- Hasibuan, R. (2025). *Problematika implementasi ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Islam*, 9(1), 101–115.
- Hasim, M. (2024). *Perbandingan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Global*, 8(3), 55–70.
- Hidayat, T., Rohmah, S., Fauziah, N., Margareta, D., & Fauziah, L. (2025). *Ketahanan industri halal terhadap variabel ekonomi makro Islam di Indonesia*. *Jurnal Industri Halal*, 6(2), 120–138.
- Ibrahim, A., & Huda, N. (2025). *Implementasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Kota Bogor*. *Jurnal Ekonomi Mikro Syariah*, 3(1), 15–29.
- Isro, M. (2025). *Relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal modern*. *Jurnal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(1), 50–66.
- Khoirunisa, F., Amijaya, D., & Santoso, B. (2025). *Peran pasar modal syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 90–105.
- Latifah, S., Nusyaifi, M., & Romdhoni, A. (2024). *Kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter dalam pertumbuhan ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam*, 5(2), 77–93.
- Marlina, E., et al. (2025). *Pendekatan triangulasi teori dalam penelitian ekonomi Islam*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 6(1), 33–47.
- Nasution, H., Sari, M., Siregar, R., & Lubis, A. (2025). *Paradoks implementasi ekonomi Islam di negara-negara Muslim*. *Jurnal Ekonomi Internasional Islam*, 9(2), 140–158.
- Parakkasi, I. (2025). *Maqashid al-syariah dalam kebijakan fiskal dan moneter Islam*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 60–75.



- Putra, D., & Gatari, R. (2024). *Ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi global*. Jurnal Ekonomi Kontemporer, 6(3), 200–215.
- Saleh, A., & Meinarno, E. (2023). *Psikologi sosial: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sukirwan, U., et al. (2023). *Analisis data kualitatif dalam penelitian sosial*. Jurnal Metode Penelitian Sosial, 4(2), 55–70.
- Supriatna, A., Ilmia, N., Sopiah, S., Sobirin, A., & Mahendra, R. (2025). *Kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme dalam perspektif ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Alternatif, 3(1), 22–39.
- Syaifulloh, M. (2025). *Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan implementasinya*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 95–110.
- Syarif, H. (2024). *Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif*. Jurnal Ilmu Sosial, 5(1), 44–58.
- Wijaksono, A., Ayuni, D., & Aini, S. (2025). *Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 7(2), 130–145.
- Zikwan, M. (2025). *Konsep wasathiyah dalam ekonomi Islam sebagai sistem moderat*. Jurnal Pemikiran Islam, 11(1), 70–85.